

Persyaratan Legalisir/Pengesahan Surat Nikah

A. HILANG

1. Membawa surat kehilangan, kebakaran, tertimpa bencana dan lain - lain dari kepolisian;
2. Membawa KK dan KTP Asli;
3. Membawa Foto Copy Dokumen Kutipan Akta Nikah (Jika Ada)

B. RUSAK

- Membawa Dokumen Kutipan Akta Nikah asli yang dalam kondisi rusak